



PUTUSAN

No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **Riko Samsul Wibowo bin. Tuirin**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal Lahir : 28 Tahun/2 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Brajan RT.02 RW.01 Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 1 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 310 Ayat (4) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Riko Samsul Wibowo Bin Tuirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU. RI. No. 22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riko Samsul Wibowo Bin Tuirin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 2 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol B-9665-UCA;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA, No. Rangka MHMFE74P4AK034198 No. Mesin 4D34TF10365 An. WINARTO SUHERLI;

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 2 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (atu) Buku Kir Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA;

Dikembalikan kepada saksi tedakwa;

- 1 (satu) Unit Spdm Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM;
- 1 (satu) Lembar STNK Spdm Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM No. Rangka MH1JFA117CK020605, No. Mesin JFA1E1019506 An. WARINEM;

Dikembalikan kepada keluarga korban BAMBANG SUSENO;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, serta tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan karena telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa terdakwa RIKO SAMSUL WIBOWO bin TUIRIN, pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan September 2019, bertempat di jalan Raya Trenggalek - Ponorogo masuk Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA dengan muatan merang untuk terdakwa jual ke Kab.

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 3 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung dan sepulangnya rencana terdakwa akan membeli pasir untuk terdakwa angkut dan terdakwa jual ke Ponorogo, selanjutnya sekira pukul 04.30 wib sampai di Jln. Raya Trenggalek-Ponorogo masuk Desa. Gondang, Kec. Tugu Kab. Trenggalek, terdakwa mengikuti dari belakang kendaraan truck warna kuning yang tidak terdakwa kenal nomor Polisinya, kemudian terdakwa berusaha menyalip truk warna kuning tersebut karena kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truk terdakwa melihat di depan aman tidak ada kendaraan, namun ternyata dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy No Pol AG-3937-ZM yang di kendarai oleh saksi WIJI ASTUTI, membonceng korban WARINEM yang bergerak dari arah timur ke barat lurus, karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa berusaha menghindari kecelakaan dengan membanting setir ke kiri namun tabrakan tidak bisa dihindarkan lagi kendaraan truk yang di kemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang di kemudikan saksi WIJI ASTUTI memboceng korban WARINEM mengenai bumper sebelah kiri dan terjatuh di tengah jalan, selanjutnya terdakwa menghentikan truk yang terdakwa kemudikan;

Bahwa posisi akhir kendaraan Mitsubishi Truck No. Pol. B-9665-UCA yang terdakwa kemudikan semula berhenti di tengah jalan sesaat setelah terjadinya kecelakaan kemudian terdakwa parkir di selatan jalan sedangkan akhir sepeda motor Honda Spacy No Pol AG-3937-ZM setelah terjadi benturan/tabrakan berada di tengah jalan;

Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truk terdakwa tidak di lengkapi dengan STNK dan tidak mempunyai SIM;

Bahwa Titik tumbur / keypoint kecelakaan tersebut berada di sebelah selatan as jalan atau pada jalur milik arus lalu lintas dari arah timur ke barat;

Bahwa terdakwa sudah menyalakan lampu sein kanan membunyikan klakson dan menyalakan lampu dim, setelah melihat dari arah berlawanan ada Honda Spacy No Pol AG-3937-ZM yang pengendaranya bernama WIJIASTUTI, membonceng seorang perempuan bernama WARINEM, karena jarak sudah dekat sehingga terjadi tabrakan tersebut;

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 4 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi cuaca malam hari namun terang ada cahaya lampu sepeda motor, lurus, datar, beraspal, arus lalu lintas sedang;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi WIJI ASTUTI mengalami luka di kaki sedangkan korban WARINEM mengalami patah pada tangan kiri dan luka di bagian kepala tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sebagaimana Hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. SOEDOMO Trenggalek Nomor 445/3456/406.010.001/2019 tanggal 23 September 2019 yang di tanda tangani oleh dr. DIMAS RENDHYKA DEWANDARU;

Hasil Pemeriksaan :

Kesimpulan :

- Pada pipi kiri terdapat luka robek disebabkan trauma benda tumpul;
- Pada paha kiri terdapat luka babras;
- Pada pergelangan kaki kiri di sebabkan trauma benda tajam titik...
- Pada hasil CT scan kepala tanpa kontras didapatkan perdarahan pada otak titik ...

Dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr Saiful Anwar Malang Nomor 013272 tanggal 15 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Fathan Safara Samudra, menerangkan bahwa telah memeriksa Jenazah Warinem umur 60 tahun Alamat Dsn Telasih RT.01 RW.01 Desa Parakan Kec/Kab.Trenggalek meninggal dunia pukul 21.55 Wib;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIKO SAMSUL WIBOWO bin TUIRIN, pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan September 2019, bertempat di jalan Raya Trenggalek - Ponorogo masuk Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 5 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Trenggalek, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA dengan muatan merang untuk terdakwa jual ke Kab. Tulungagung dan sepulangnyanya rencana terdakwa akan membeli pasir untuk terdakwa angkut dan terdakwa jual ke Ponorogo, selanjutnya sekira pukul 04.30 wib sampai di Jln. Raya Trenggalek-Ponorogo masuk Desa. Gondang, Kec. Tugu Kab. Trenggalek, terdakwa mengikuti dari belakang kendaraan truck warna kuning yang tidak terdakwa kenal nomor Polisinya, lalu terdakwa berusaha menyalip truk warna kuning tersebut karena kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengemudikan kedaraan truk terdakwa melihat di depan aman tidak ada kendaraan, namun ternyata dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang di kendarai oleh saksi WIJI ASTUTI, membonceng korban WARINEM yang bergerak dari arah timur ke barat lurus, karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa berusaha menghindari kecelakaan dengan membanting setir ke kiri namun tabrakan tidak bisa terhindarkan lagi kendaraan truk yang di kemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang di kemudikan saksi WIJI ASTUTI memboceng korban WARINEM mengenai bumper sebelah kiri dan terjatuh di tengah jalan, selanjutnya terdakwa menghentikan truk yang terdakwa kemudikan;

Bahwa posisi akhir kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA yang terdakwa kemudikan semula berhenti di tengah jalan sesaat setelah terjadinya kecelakaan dan kemudian terdakwa parkir di selatan jalan sedangkan akhir sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM setelah terjadi benturan/tabrakan berada di tengah jalan;

Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truk terdakwa tidak di lengkapi dengan STNK dan tidak mempunyai SIM B1;

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 6 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Titik tumbur / keypoint kecelakaan tersebut berada di sebelah selatan as jalan atau pada jalur milik arus lalu lintas dari arah timur ke barat;

Bahwa terdakwa sudah menyalakan lampu sein kanan membunyikan klakson dan menyalakan lampu dim, setelah melihat dari arah berlawanan ada Honda Spacy No Pol AG-3937-ZM yang pengendaranya bernama WIJIASTUTI, membonceng seorang perempuan bernama WARINEM, karena jarak sudah dekat sehingga terjadi tabrakan tersebut;

Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi cuaca malam hari namun terang ada cahaya lampu sepeda motor, lurus, datar, beraspal, arus lalu lintas sedang;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi WIJI ASTUTI mengalami luka di kaki sedangkan korban WARINEM mengalami patah pada tangan kiri dan luka di bagian kepala tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sebagaimana Hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. SOEDOMO Trenggalek Nomor : 445/3456/406.010.001/2019 tanggal 23 September 2019 yang di tanda tangani oleh dr. DIMAS RENDHYKA DEWANDARU;

Hasil Pemeriksaan :

Kesimpulan :

- Pada pipi kiri terdapat luka robek disebabkan trauma benda tumpul;
- Pada paha kiri terdapat luka babras;
- Pada pergelangan kaki kiri di sebabkan trauma benda tajam titik...
- Pada hasil CT scan kepala tanpa kontras didapatkan perdarahan pada otak titik ...

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 7 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. WIJIASTUTI;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA yang dikemudiakn oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang saksi kendarai pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib di depan SDN 1 Gondang di Jalan Raya Trenggalek-Ponorogo Desa Gondang, Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa seingat saksi awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM membonceng korban WARINEM berangkat dari rumah dengan tujuan membeli daging di Desa Sukorejo sesampainya di lokasi kecelakaan saksi melihat Truk yang dikendarai oleg terdakwa yang hendak mendahului kendaraan di depannya, karena jarak sudah dekat sehingga truck tersebut menabrak sepeda motor merk Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang saksi kemudikan dengan membonceng korban WARINEM setelah itu saksi tidak sadarkan diri, saksi baru sadar setelah di rawat di Rumah sakit Dr. Soedomo Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi titik tumburnya berada disisi kana jalan karena seluruh badan jalan tersebut penuh oleh kendaraan truck yang hendak mendahului kendaraan truck yang berada di depannya sementara saksi bergerak berlawanan arah dengan berada diselatan as jalan;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut korban WARINEM yang saksi bonceng meninggal dunia dalam perawatan di Rumah sakit Saiful Anwar

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 8 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, sedangkan saksi sendiri mengalami luka dan dirawat di RSUD dr. Sudomo Trenggalek;

- Bahwa setahu saksi baik saksi maupun keluarga korban WARINEM telah ada perdamaian dan memaafkan kelalaian terdakwa serta menganggap kecelakaan tersebut sebagai suatu musibah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. BAMBANG SUSENO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari almarhumah Warinem Yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib di depan SDN 1 Gondang Jalan Raya Trenggalek-Ponorogo Desa Gondang, Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang di kemudikan oleh saksi WIJIASTUTI membonceng korban WARINEM (Ibu kandung saksi) dengan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut, saksi hanya mendengar kabar kalau ibu saksi telah mengalami kecelakaan dari Istri saksi, karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut ibu saksi yang bernama WARINEM mengalami luka dan sempat dirawat di Rumah Sakit Dr. Soedomo Trenggalek dengan kondisi tidak sadarkan diri, karena tidak ada perubahan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib setelah 5 (lima) hari dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian dimana keluarga terdakwa datang kerumah saksi untuk minta maaf dan ikut mengucapkan belasungkawa serta memberi santunan uang sebesar Rp 4.500.000,-;
- Bahwa setaju saksi antara terdakwa dengan keluarga saksi (korban) sudah memaafkan dan ada perdamaian serta saksi selaku keluarga korban tidak akan menuntut terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. HERRY KUSNANTO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Sektor Tugu Resrt Trenggalek yang mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib di depan SDN 1 Gondang Jalan Raya Trenggalek-Ponorogo Desa Gondang, Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Spacy Nopol AG-3937-ZM yang dikendarai oleh saksi Wijastuti yang berbonceng dengan korban Warinem dengan Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut, namun mengetahui setelah mendapat laporan dari masyarakat, dan ketika saksi bersama anggota polsek Tugu sampai dilokasi saksi melihat kendaran truk di selatan As jalan tepatnya di bahu jalan sedangkan sepeda motor berada di selatan As jalan sekitar 1 meter dari As jalan dan kedua orang korban tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian saksi bersama dengan teman saksi bergegas membawa kedua korban kecelakaan tersebut ke rumah sakit dr. Soedomo Trenggalek agar segera di beri pengobatan;
- Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut korban Warinem yang dibonceng sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM Meninggal dunia dalam perawatan di Rumah sakit Saiful Anwar Malang;

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 10 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian cuaca agak gelap karena masih malam hari, lampu penerangan ada, jalan lurus, datar, beraspal, arus lalin sepi, dan kecelakaan tersebut terjadi karena mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa berusaha mendahului kendar yang berada didepannya, sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai koban yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. SETIONO;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan adik kandung saksi, dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib di depan SDN 1 Gondang Jalan Raya Trenggalek-Ponorogo Desa Gondang, Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang dikendarai oleh saksi Wijastuti yang membonceng korban Warinem;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh terdakwa untuk ikut ke Tulungagung dengan Kendaraan Mitsubishi Truck yang membawa Merang, sekira pukul 03.00 WIB berangkat dari rumah saksi dan terdakwa di Ponorogo, kamudian ditangah jalan terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, kecelakaan tersebut karena saksi dalam poisis tidur disamping terdakwa, saksi terbangun ketika tiba-tiba mendengar teriak terdakwa dan suara Brak;
- Bahwa setahu saksi ketika bangun saksi melihat korban yang mengendarai sepeda motor terjatuh di sebelah kiri Truck yang di kemudikan terdakwa, kemudian saksi turun dan menolong korban tersebut, setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor yang pada saat itu lewat di jalan tersebut dengan tujuan meminta tolong untuk laporan ke polsek, selang beberapa waktu datang petugas dari Polsek Tugu membawa kendaraan Patroli, kemudian saksi di bantu oleh warga dan petugas polsek tugu mengangkat kedua korban di atas mobil petugas polsek tugu untuk di bawa ke Rumah sakit untuk segera di beri pengobatan, sedangkan saksi dan terdakwa di bawa ke Ppolsek Tugu;

- Bahwa setahu saksi Posisi akhir Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA yang di kemudikan terdakwa berada di selatan AS jalan kira-kira 2 meter dalam kondisi menghadap serong ke arah timur selatan sedangkan pengemudi dan penumpang sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM berada di selatan As jalan kira kira sekitar 0,50 meter;
- Bahwa setahu saksi akibat dari kecelakaan tersebut korban Warinem yang berbonceng sepeda motor mengalami luka hingga akhirnya meninggal setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang;
- Bahwa setahu saksi telah ada pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Bahwa atas keterangan tersebut saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol B-9665-UCA, 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA, No. Rangka MHMF74P4AK034198 No. Mesin 4D34TF10365 An. WINARTO SUHERLI, 1 (satu) Buku Kir Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA, 1 (satu) Unit Spdm Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM dan 1 (satu) Lembar STNK Spdm Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM No. Rangka MH1JFA117CK020605, No. Mesin JFA1E1019506 An. WARINEM. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain itu dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SOEDOMO Trenggalek Nomor 445/3456/406.010.001/2019 tanggal 23 September 2019 yang di tanda tangani oleh dr. DIMAS RENDHYKA DEWANDARU Kesimpulan :

- Pada pipi kiri terdapat luka robek disebabkan trauma benda tumpul;
- Pada paha kiri terdapat luka babras..
- Pada pergelangan kaki kiri di sebabkan trauma benda tajam titik...
- Pada hasil CT scan kepala tanpa kontras didapatkan perdarahan pada otak titik ...

Dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang Nomor 013272 tanggal 15 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Fathan Safara Samudra, menerangkan bahwa telah memeriksa Jenazah Warinem umur 60 tahun Alamat Dusun Telasih RT.01 RW.01 Desa Parakan Kec/Kab.Trenggalek meninggal dunia pukul 21.55 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di depan persidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya, dimana terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir truck;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di jalan Raya Trenggalek-Ponorogo Desa Gondang, Kec. Tugu Kab. Trenggalek telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang di kemudikan saksi Wijastuti dengan membonceng korban Warinem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Setiono (kakak terdakwa) sekira pukul 03.00 wib berangkat dari rumah terdakwa di Ponorogo dengan mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA membawa Merang menuju Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa ketika sampai dilokasi kecelakaan terdakwa bermaksud untuk mendahului truck yang berjalan searah didepan terdakwa, namun pada saat terdakwa mendahului truck tersebut tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wijastuti sehingga terdakwa terkejut dan berusaha menghindar dengan cara membanting setir ke kiri untuk menghindari tabrakan, namun karena jarak yang begitu dekat sehingga bumper sebelah kiri Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA yang terdakwa menabrak sepeda Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang di kemudikan oleh saksi WIJIASTUTI, dengan membonceng korban WARINEM;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut terdakwa kemudian menghentikan kendaraannya di selatan jalan dan terdakwa kemudian meminta pertolongan warga sekitar untuk membantu memberikan pertolongan kepada korban dan tidak lama kemudian petugas Polsek Tugu datang dan membawa korban ke rusah sakit;
- Bahwa terdakwa membawa kendaraan truck tersebut tanpa dilengkapi dengan SIM maupun STNK karena terkena tilang di Tulungagung;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi WIJIASTUTI pengemudi sepeda Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM mengalami patah tulang paha, pinggang sakit dan keningnya juga luka sehingga dirawat di RSUD. Dr. SOEDOMO Trenggalek, sedangkan korban WARINEM yang dibonceng oleh saksi Wijastuti mengalami patah pada tangan kiri dan luka di bagian kepala tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang;
- Bahwa terdakwa merasa ketakutan, sedih, bersalah atas kelalaiannya, dan antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam bentuk surat;

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 14 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di jalan Raya Trenggalek-Ponorogo Desa Gondang, Kec. Tugu Kab. Trenggalek telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang di kemudikan saksi Wijastuti dengan membonceng korban Warinem;
- ✓ Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA bergerak dari arah Ponorogo mau menuju ke Tulungagung hendak mendahului/menyalip kendaar yang berada didepannya, namun pada saat kendaraan terdakwa sudah melewati as jalan saat menyalip dari arah berlawanan muncul sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang di kemudikan saksi Wijastuti dengan membonceng korban Warinem, sehingga terdakwa terkejut dan berusaha menghindar dengan membanting stir ke kiri, namun karena jarak yang sudah sangat dekat maka bumper kirii mobil terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Wijastuti;
- ✓ Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban Warinem mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SOEDOMO Trenggalek Nomor 445/3456/406.010.001/2019 tanggal 23 September 2019 yang di tanda tangani oleh dr. DIMAS RENDHYKA DEWANDARU Dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakita Saiful Anwar malang sebagiama tertuang dalam Surat Keterangan Kematian dari RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang Nomor 013272 tanggal 15 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Fathan Safara Samudra;
- ✓ Bahwa benar antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perjanjian perdamaian dan menganggap kejadian ini sebagai musibah, dimana terdakwa juga telah memberikan rasa belasungkawa dan berduka kepada keluarga korban;

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 15 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini serta berjanji untuk lebih berhati-hati dimasa yang akan datang dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau kedua melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 16 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban meninggal dunia;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah merujuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 November 2019, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 17 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah perbuatan tersebut bukan didasari oleh kebodohan dan/atau ketidaktahuan si pelaku akan tetapi semata-mata karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (vide Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum’at tanggal 6 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di jalan Raya Trenggalek-Ponorogo Desa Gondang, Kec. Tugu Kab. Trenggalek telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang di kemudikan saksi Wijastuti dengan membonceng korban Warinem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA bergerak dari arah Ponorogo mau menuju ke Tulungagung hendak mendahului/menyalip kendaraan yang berada didepannya, namun pada saat kendaraan terdakwa sudah melewati as jalan saat menyalip dari arah berlawanan muncul sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang di kemudikan saksi Wijastuti dengan membonceng korban Warinem, sehingga terdakwa terkejut dan berusaha menghindar dengan membanting stir ke kiri, namun karena jarak yang sudah sangat dekat maka bumper kiri mobil terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Wijastuti;
- ✓ Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban Warinem mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SOEDOMO Trenggalek Nomor 445/3456/406.010.001/2019 tanggal 23 September 2019 yang di tanda tangani oleh dr. DIMAS RENDHYKA DEWANDARU Dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakita Saiful Anwar Malang sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian dari RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang Nomor 013272 tanggal 15 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Fathan Safara Samudra;
- ✓ Bahwa benar antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perjanjian perdamaian dan menganggap kejadian ini sebagai musibah, dimana terdakwa juga telah memberikan rasa belasungkawa dan berduka kepada keluarga korban;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini serta berjanji untuk lebih berhati-hati dimasa yang akan datang dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa sedianya terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan Raya ketika bermaksud mendahului/menyalip kendaraan yang ada didepannya harus terlebih dahulu memperhatikan kondisi jalan dan kendaraan dari arah yang berlawanan, apakah betul-betul tidak ada kendaraan lain yang lewat sehingga aman untuk mendahului atau ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan, atau paling tidak terdakwa memperhitungkan jarak aman antara mobil

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 19 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sepeda korban yang datang dari arah berlawanan, supaya tidak terjadi kecelakaan dan/atau tabrakan antara mobil terdakwa dengan sepeda motor korban, namun hal ini tidak diperhatikan oleh terdakwa pada saat terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya karena kurang hati-hatinya terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan kendaraan dari arah berlawanan, sehingga ketika pada saat mendahului kendaraan yang ada didepannya ketika muncul Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang di kemudikan saksi Wijastuti dengan membonceng korban Warinem dari arah berlawan, maka terdakwa terkejut dan tidak dapat menghindari terjadinya tabrakan antara mobil truck terdakwa dengan sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis melihat terdakwa telah lalai dalam mengedari kendaraan bermotor yang tidak memastikan kondisi aman sebelum mendahului kendaraan didepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah tidak bernyawa atau terpisahnya roh dari badan, psikis dari fisik atau jiwa dari badan yang merupakan akhir dari kehidupan dunia dan orang yang telah meninggal dunia disebut dengan mayat atau jenazah;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat kecelakaan mobil Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM yang di kemudikan saksi Wijastuti dengan membonceng korban Warinem telah mengakibatkan korban Warinem meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian dari RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang Nomor 013272 tanggal 15 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Fathan Safara Samudra, dan saat ini jenazah Warinem telah dimakamkan oleh pihak keluarganya;

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 20 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *“dengan korban meninggal dunia”*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dengan demikian terbukti perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 21 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan serta belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk lebih berhati-hati dikemudian hari;
- Adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol B-9665-UCA, 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA, No. Rangka MHMFE74P4AK034198 No. Mesin 4D34TF10365 An. WINARTO SUHERLI, 1 (satu) Buku Kir Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA, 1 (satu) Unit Spdm Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM dan 1 (satu) Lembar STNK Spdm Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM No. Rangka MH1JFA117CK020605, No. Mesin JFA1E1019506 An. WARINEM. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan sudah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Riko Samsul Wibowo bin. Tuirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** Dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Truck No Pol B-9665-UCA;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA, No. Rangka MHMFE74P4AK034198 No. Mesin 4D34TF10365 An. WINARTO SUHERLI;
 - 1 (atu) Buku Kir Kendaraan Mitsubishi Truck Nopol. B-9665-UCA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) Unit Spdm Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM;

Putusan No.118/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 23 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Spdm Honda Spacy Nopol. AG-3937-ZM No. Rangka

MH1JFA117CK020605, No. Mesin JFA1E1019506 An. WARINEM

Dikembalikan kepada keluarga korban atas nama Bambang Suseno;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Kamis** Tanggal **2 Januari 2020** oleh **Agus Aryanto, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Diah Astuti Miftafiatun, SH., HM.**, dan **Feri Anda, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota majelis tersebut, dibantu oleh **Rachmad Novianto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dihadiri oleh **Agustini, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota.

1. **Diah Astuti Miftafiatun, SH., MH.,**

2. **Feri Anda, SH., MH.,**

Hakim Ketua.

Agus Aryanto, SH.,

Panitera Pengganti.

Rachmad Novianto, SH.,